



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco
2. Tempat lahir : Karampangeja
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangpangeja Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNUTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa RENDIANTO ALIAS RENDI BIN MAJID DG NGACO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi warna silver;
 - 2 (dua) buah kotak amal berbentuk kotak terbuat dari aluminium serta kaca terdapat kerusakan pada bagian atas dengan bertulisan sumbangan pembangunan masjid baitul Azis.
- Uang tunai sebesar Rp. 417.000 dalam pecahan;
 - 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-
 - 5 (lima) lembar Rp. 20.000,-
 - 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar Rp. 5.000,-
 - 2 (dua) lembar Rp. 1.000,-
- 1 (satu) unit flasdiks rekaman CCTV
Agar dikembalikan kepada Masjid Baitul Azis melalui saksi SYAHRUDDIN DG SEWANG BIN DG SENI sebagai pengurus masjid.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna putih Nomor Polisi DD 5564 YH.
Agar Dikembalikan kepada saksi SIANG BINTI SABBARA
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam tahun 2022 di Masjid Baitul Azis Kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa data dan masuk Masjid Baitul Azis Kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa melalui pintu depan yang tidak terkunci menuju, setelah berada di dalam masjid terdakwa menuju ke belakang kemudian melihat kotak amal yang tersimpan di dekat tempat wudhu perempuan, lalu terdakwa berusaha membuka kotak amal yang saat itu masih tergembok, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari besi, setelah itu terdakwa memecahkan penutup atas kotak amal menggunakan sendok tersebut hingga pecah, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam kotak amal yang telah pecah tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam kotak amal tersebut, lalu memasukkannya ke kantong celana belakang yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid melalui pintu depan dan menuju ke salah satu kotak amal yang tersimpan di dekat tiang dalam masjid, setelah itu terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan membawanya ke tempat wudhu perempuan, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



menggunakan 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari besi untuk memecahkan bagian atas kotak amal hingga pecah, kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke celana belakang yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan keluar melalui pintu depan, lalu mengendarai motor yang terparkir di depan masjid dan pergi menuju ke ruma terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Baitul Azis mengalami kehilangan uang sumbangan jamaah untuk masjid dengan kerugian materiil kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekiranya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrudin Dg Sewang bin Dg Seni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan terkait barang milik Masjid Baitul Azis berupa kotak amal yang dibobol maling ;
- Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Masjid Baitul Azis Kompleks Pasar Minasa Maupa, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa, Saksi tahu ada kejadian pembobolan kotak amal pada saat Saksi masuk ke halaman masjid, Saksi melihat kotak amal yang ada di dekat tempat wudhu dan di dalam masjid sudah dibobol ;
- Bahwa, Dana yang ada dalam kotak amal tersebut sekitar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi tahu yang telah membobol kotak amal itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi tahu dengan melihat rekaman cctv, dimana dalam rekaman itu, Saksi melihat Terdakwa yang telah membobol kotak amal tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan shalat di masjid Baitul Azis
- Bahwa, Saksi pernah melihat rekaman cctv di Masjid Baitul Azis tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait uang yang diambil oleh Terdakwa di Kotak Amal masjid Baitul Azis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bastiar bin Baso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tahu. Saksi dihadapkan dipersidangan terkait kotak amal Masjid Baitul Azis yang dibobol maling ;
- Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Masjid Baitul Azis Kompleks Pasar Minasa Maupa, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa, Saksi tahu kejadian ini dari grup whatsapp pengurus Masjid Baitul Azis :
- Bahwa, Setahu Saksi, yang telah membobol kotak amal itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi tahu karena melihat rekaman cctv ;
- Bahwa, dari rekaman cctv itu terlihat jelas yang membobol kotak amal adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saat pergi ke masjid, Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Fino;
- Bahwa, Dana yang ada dalam kotak amal tersebut sekitar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi pernah melihat rekaman cctv di Masjid Baitul Azis tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait uang yang diambil oleh Terdakwa di Kotak Amal masjid Baitul Azis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muh. Daniel bin H. Badaruddin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tahu. Saksi dihadapkan dipersidangan terkait kotak amal Masjid Baitul Azis yang dibobol maling ;
- Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Masjid Baitul Azis Kompleks Pasar Minasa Maupa, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa, Saksi tahu kejadian ini dari grup whatsapp pengurus Masjid Baitul Azis :
- Bahwa, Setahu Saksi, yang telah membobol kotak amal itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi tahu karena melihat rekaman cctv ;
- Bahwa, dari rekaman cctv itu terlihat jelas yang membobol kotak amal adalah Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pergi ke masjid, Terdakwa menggunakan kendaraan berupa motor Fino;
- Bahwa, Dana yang ada dalam kotak amal tersebut sekitar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi pernah melihat rekaman cctv di Masjid Baitul Azis tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait uang yang diambil oleh Terdakwa di Kotak Amal masjid Baitul Azis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia dilahirkan di Karampangeja pada tanggal 02 November 2002 dari bapak Almarhum MAJID DG. NGAGO, dan ibu Sdri. EMA DG. SIANG. ia anak kedua dari empat orang bersaudara. Pernah duduk dibangku sekolah hingga kelas satu SMP dan tidak lanjut, saat ini telah menikah dengan Sdri. DILLA dan dikarunia satu orang anak perempuan SAFIRA, bekerja sebagai Pedagang sayur dan tinggal bersama dengan anak dan istri di Karampangeja, Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupate Gowa. dan belum pernah dihukum
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di Masjid Baitul Azis dalam kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa isi uang celengan/kotak amal masjid Baitul Azis yang telah ia ambil secara keseluruhan sebesar Rp. 417.000 dari dua buah kotak amal masjid tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak meminta ijin kepada pengurus masjid Baitul Azis ataupun orang lain ketika mengambil uang kotak amal masjid tersebut, melainkan Terdakwa mengambilnya atas inisiatifnya sendiri.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa alat digunakan untuk merusak dan kemudian mengambil isi uang celengan masjid Baitul Azis tersebut adalah satu buah sendok makan, dimana sendok makan tersebut ia mendapatkan disekitar masjid tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa cara ia melakukan pencurian uang kotak amal adalah awalnya Terdakwa datang dan masuk melalui

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan masjid yang tidak terkunci hanya tertutup saja, setelah berada didalam halaman masjid kemudian Terdakwa menuju kebelakang, salah satu celengan masjid yang tersimpan didekat tempat wuduh perempuan, kemudian tesangka membukanya namun saat itu tergembok. Lalu ia menemukan salah satu sendok makan yang terbuat dari besi kemudian ia gunakan untuk memecahkan penutup atas celengan tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celengan tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut dan memasukkannya didalam kantong celana belakang yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju kesalah satu celengan dan tersimpan didekat tiang dalam masjid. Setelah itu Terdakwa mengangkat celengan tersebut dan membawahnya ketempat wudhu perempuan, lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk memecahkan pada bagian atas celengan tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam celengan tersebut dan memasukkannya dikantong celana belakang. Setelah itu Terdakwa jalan keluar melalui pintu depan, lalu mengambil motor yang terparkir didepan masjid dan pergi menuju kerumah.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang yang didapatkan dari dua buah celengan masjid yang pecahkan tersebut adalah sebesar Rp. 417.000 dengan pecahan lima puluh ribu, dua puluh ribu, lima ribu dan seribu.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi tujuan kemudian ia memecahkan celengan / kotak amal masjid dan kemudian mengambil uang adalah untuk memiliki uang tersebut, karena niat Terdakwa saat itu adalah mencurinya, yang nantinya uang tersebut bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang sebesar Rp. 417.000 yang Terdakwa ambil dari dalam celengan / kotak amal masjid Baitul Azis diatas belum sempat ia gunakan untuk keperluannya, sebab keesokan pagi harinya tersebar didalam pasar bahwa pelaku pencurian uang celengan masjid Baitul Azis adalah Terdakwa, karena terekam CCTV masjid. Hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan sehingga menyerahkan diri dikantor Polisi bersama dengan uang hasil curian tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah celengan / kotak amal berbentuk kotak yang terbuat dari Aluminium serta kaca, terdapat kerusakan pada bagian atas yang bertuliskan Sumbangan pembangunan masjid Baitul Azis yang diperlihatkan Terdakwa dapat mengenalinya, bahwa kotak amal tersebut adalah milik masjid Baitul Azis yang saat itu Terdakwa pecahkan dan mengambil uang didalamnya.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 417.000 dengan pecahan Limapuluh ribu, Duapuluh ribu, Sepuluh ribu, Limaribu dan seribu yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa masih mengenalinya, bahwa sejumlah uang tersebut diatas adalah ia yang telah mencurinya didalam celengan/kotak amal masjid Baitul Azis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi warna silver;
- 2 (dua) buah kotak amal berbentuk kotak terbuat dari aluminium serta kaca terdapat kerusakan pada bagian atas dengan bertulisan sumbangan pembangunan masjid baitul Azis.
- Uang tunai sebesar Rp. 417.000 dalam pecahan;
- 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-
- 5 (lima) lembar Rp. 20.000,-
 - 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar Rp. 5.000,-
 - 2 (dua) lembar Rp. 1.000,-
- 1 (satu) unit flasdiiks rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna putih Nomor Polisi DD 5564 YH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita diMasjid Baitul Azis dalam kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa.
- Bahwa isi uang celengan/kotak amal masjid Baitul Azis yang telah ia ambil secara keseluruhan sebesar Rp. 417.000 dari dua buah kotak amal masjid tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ia tidak meminta ijin kepada pengurus masjid Baitul Azis ataupun orang lain ketika mengambil uang kotak amal masjid tersebut, melainkan Terdakwa mengambilnya atas inisiatifnya sendiri.
- Bahwa alat digunakan untuk merusak dan kemudian mengambil isi uang celengan masjid Baitul Azis tersebut adalah satu buah sendok makan, dimana sendok makan tersebut ia mendapatnya disekitar masjid tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal adalah awalnya Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan masjid yang tidak terkunci hanya tertutup saja, setelah berada didalam halaman masjid kemudian Terdakwa menuju kebelakang, salah satu celengan masjid yang tersimpan didekat tempat wuduh perempuan, kemudian tersangka membukanya namun saat itu tergeblok. Lalu ia menemukan salah satu sendok makan yang terbuat dari besi kemudian ia gunakan untuk memecahkan penutup atas celengan tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celengan tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut dan memasukkannya didalam kantong celana belakang yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju kesalah satu celengan dan tersimpan didekat tiang dalam masjid. Setelah itu Terdakwa mengangkat celengan tersebut dan membawahnya ketempat wudhu perempuan, lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk memecahkan pada bagian atas celengan tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam celengan tersebut dan memasukkannya dikantong celana belakang. Setelah itu Terdakwa jalan keluar melalui pintu depan, lalu mengambil motor yang terparkir didepan masjid dan pergi menuju kerumah.
- Bahwa jumlah uang yang dapatkan dari dua buah celengan masjid yang pecahkan tersebut adalah sebesar Rp. 417.000 dengan pecahan lima puluh ribu, dua puluh ribu, lima ribu dan seribu.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi tujuan kemudian ia memecahkan celengan / kotak amal masjid dan kemudian mengambil uang adalah untuk memiliki uang tersebut, karena niat Terdakwa saat itu adalah mencurinya, yang nantinya uang tersebut bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang sebesar Rp. 417.000 yang Terdakwa ambil dari dalam celengan / kotak amal masjid Baitul Azis diatas belum sempat ia gunakan untuk keperluannya, sebab keesokan pagi harinya tersebar didalam pasar bahwa pelaku pencurian uang celengan masjid Baitul Azis adalah Terdakwa, karena terekam CCTV masjid. Hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan sehingga menyerahkan diri dikantor Polisi bersama dengan uang hasil curian tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah celengan / kotak amal berbentuk kotak yang terbuat dari Aluminium serta kaca, terdapat kerusakan pada bagian atas yang bertuliskan Sumbangan pembangunan masjid Baitul Azis yang diperlihatkan Terdakwa dapat mengenalinya, bahwa kotak amal tersebut adalah milik masjid Baitul Azis yang saat itu Terdakwa pecahkan dan mengambil uang didalamnya.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 417.000 dengan pecahan Limapuluh ribu, Duapuluh ribu, Sepuluh ribu, Limaribu dan seribu yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa masih mengenalinya, bahwa sejumlah uang tersebut diatas adalah ia yang telah mencurinya didalam celengan/kotak amal masjid Baitul Azis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*"
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. UNSUR "BARANGSIAPA"

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa in casu Rendianto Alias Rendi Bin Majid Dg Ngaco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ barang siapa “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD.2. UNSUR “MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal adalah awalnya Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan masjid yang tidak terkunci hanya tertutup saja, setelah berada didalam halaman masjid kemudian Terdakwa menuju kebelakang, salah satu celengan masjid yang tersimpan didekat tempat wuduh perempuan, kemudian tersangka membukanya namun saat itu tergembok. Lalu ia menemukan salah satu sendok makan yang terbuat dari besi kemudian ia gunakan untuk memecahkan penutup atas celengan tersebut hingga pecah.



Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celengan tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut dan memasukkannya didalam kantong celana belakang yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju kesalah satu celengan dan tersimpan didekat tiang dalam masjid. Setelah itu Terdakwa mengangkat celengan tersebut dan membawahnya ketempat wudhu perempuan, lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk memecahkan pada bagian atas celengan tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam celengan tersebut dan memasukkannya dikantong celana belakang. Setelah itu Terdakwa jalan keluar melalui pintu depan, lalu mengambil motor yang terparkir didepan masjid dan pergi menuju kerumah;

- Bahwa jumlah uang yang dapatkan dari dua buah celengan masjid yang pecahkan tersebut adalah sebesar Rp. 417.000 dengan pecahan lima puluh ribu, dua puluh ribu, lima ribu dan seribu;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang di ambil dari celengan/kotak amal masjid Baitul Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

AD.3. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa isi uang celengan/kotak amal masjid Baitul Azis yang telah ia ambil secara keseluruhan sebesar Rp. 417.000 dari dua buah kotak amal masjid tersebut.
- Bahwa sebelumnya ia tidak meminta ijin kepada pengurus masjid Baitul Azis ataupun orang lain ketika mengambil uang kotak amal masjid tersebut, melainkan Terdakwa mengambilnya atas inisiatifnya sendiri.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat digunakan untuk merusak dan kemudian mengambil isi uang celengan masjid Baitul Azis tersebut adalah satu buah sendok makan, dimana sendok makan tersebut ia mendapatnya disekitar masjid tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal adalah awalnya Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan masjid yang tidak terkunci hanya tertutup saja, setelah berada didalam halaman masjid kemudian Terdakwa menuju kebelakang, salah satu celengan masjid yang tersimpan didekat tempat wuduh perempuan, kemudian tesangka membukanya namun saat itu tergembok. Lalu ia menemukan salah satu sendok makan yang terbuat dari besi kemudian ia gunakan untuk memecahkan penutup atas celengan tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celengan tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut dan memasukkannya didalam kantong celana belakang yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju kesalah satu celengan dan tersimpan didekat tiang dalam masjid. Setelah itu Terdakwa mengangkat celengan tersebut dan membawahnya ketempat wudhu perempuan, lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk memecahkan pada bagian atas celengan tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam celengan tersebut dan memasukkannya dikantong celana belakang. Setelah itu Terdakwa jalan keluar melalui pintu depan, lalu mengambil motor yang terparkir didepan masjid dan pergi menuju kerumah.
- Bahwa jumlah uang yang dapatkan dari dua buah celengan masjid yang pecahkan tersebut adalah sebesar Rp. 417.000 dengan pecahan lima puluh ribu, dua puluh ribu, lima ribu dan seribu.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD.4. UNSUR “PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah merusak barang yang agak besar, seperti membongkar tembok, kaca dan pintu jendela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal adalah awalnya Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan masjid yang tidak terkunci hanya tertutup saja, setelah berada didalam halaman masjid kemudian Terdakwa menuju kebelakang, salah satu celengan masjid yang tersimpan didekat tempat wuduh perempuan, kemudian tesangka membukanya namun saat itu tergembok. Lalu ia menemukan salah satu sendok makan yang terbuat dari besi kemudian ia gunakan untuk memecahkan penutup atas celengan tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celengan tersebut dan mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut dan memasukkannya didalam kantong celana belakang yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju ke salah satu celengan dan tersimpan didekat tiang dalam masjid. Setelah itu Terdakwa mengangkat celengan tersebut dan membawahnya ketempat wudhu perempuan, lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk memecahkan pada bagian atas celengan tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan mengambil semua uang dalam celengan tersebut dan memasukkannya dikantong celana belakang. Setelah itu Terdakwa jalan keluar melalui pintu depan, lalu mengambil motor yang terparkir didepan masjid dan pergi menuju kerumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi warna silver;
- 2 (dua) buah kotak amal berbentuk kotak terbuat dari aluminium serta kaca terdapat kerusakan pada bagian atas dengan bertulisan sumbangan pembangunan masjid baitul Azis.
- Uang tunai sebesar Rp. 417.000 dalam pecahan;
- 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-
- 5 (lima) lembar Rp. 20.000,-
 - 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar Rp. 5.000,-
 - 2 (dua) lembar Rp. 1.000,-
- 1 (satu) unit flasdioks rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna putih Nomor Polisi DD 5564 YH.

Yang selanjutnya statusnya akan dimuat dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh Pengurus Mesjid dan Jemaah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RENDIANTO ALIAS RENDI BIN MAJID DG NGACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan disertai pengrusakan dan penggunaan anak kunci palsu*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi warna silver;
 - 2 (dua) buah kotak amal berbentuk kotak terbuat dari aluminium serta kaca terdapat kerusakan pada bagian atas dengan bertulisan sumbangan pembangunan masjid baitul Azis.
 - Uang tunai sebesar Rp. 417.000 dalam pecahan;
 - 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-
 - 5 (lima) lembar Rp. 20.000,-
 - 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar Rp. 5.000,-
 - 2 (dua) lembar Rp. 1.000,-
 - 1 (satu) unit flasdiiks rekaman CCTV
Agar dikembalikan kepada Masjid Baitul Azis melalui saksi Syahrudin Dg Sewang Bin Dg Seni sebagai pengurus masjid.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna putih Nomor Polisi DD 5564 YH.
Dikembalikan kepada saksi Siang Binti Sabbara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Supriyono, S.H., Heriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Bambang Supriyono, S.H.

T T D

H. Syahbuddin, S.H.

T T D

Heriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Resca Krestyanti, S.H.